

Analisis Dampak Sosial dan Upaya Perlindungan terhadap Kasus Pemerkosaan

Nurmini Sengan¹, Joko Yuwono², Retno Nurasisyah Islamiati³

Abstract. Rape is a form of crime that has serious social impacts on society. This study aims to conduct an in-depth analysis of the social impacts caused by rape cases, as well as protective measures that can be taken to reduce incidents and provide support to victims. The research method involves analyzing literature and data to explain the psychological, social, and legal consequences of rape cases. It is hoped that the results of this research will provide better insight into how society and the legal system can respond effectively to the phenomenon of rape, as well as increase protection for victims.

Keywords: Social Impact, Victim Protection, Sexual Crimes

Abstrak. Kasus pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sosial yang serius dalam masyarakat. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh kasus-kasus pemerkosaan, serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan untuk mengurangi insiden dan memberikan dukungan kepada korban. Metode penelitian melibatkan analisis literatur dan data untuk menjelaskan konsekuensi psikologis, sosial, dan hukum dari kasus pemerkosaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat dan sistem hukum dapat merespons secara efektif terhadap fenomena pemerkosaan, serta meningkatkan perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: dampak sosial, perlindungan korban, kejahatan seksual

PENDAHULUAN

Kasus pemerkosaan adalah salah satu kejahatan yang memiliki dampak yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, dan sistem hukum. Kasus ini tidak hanya mengganggu integritas fisik dan mental korban, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas di dalam komunitas. Pendahuluan ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap dampak sosial yang dihasilkan oleh kasus-kasus pemerkosaan, serta upaya-upaya perlindungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Penting untuk memahami bahwa pemerkosaan bukan hanya masalah kesehatan mental individu, tetapi juga menimbulkan ketidakamanan dan kekhawatiran di masyarakat secara umum. Dampak sosialnya meliputi stigma terhadap korban, perubahan perilaku sosial dalam komunitas, dan tantangan dalam penegakan hukum serta keadilan bagi para korban.

Studi ini akan menggali berbagai aspek dampak sosial dari kasus pemerkosaan, mulai dari perubahan psikologis dan emosional korban hingga reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap kasus-kasus ini. Selain itu, pendahuluan ini juga akan membahas berbagai strategi perlindungan yang dapat diterapkan untuk mendukung korban, memperbaiki respons komunitas terhadap kejahatan ini, dan mendorong pencegahan pemerkosaan di masa yang akan datang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kasus pemerkosaan,

diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak individu dan mempromosikan keadilan sosial.

PEMBAHASAN

Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan atau *rape* yakni berasal dari bahasa latin *rapere* yang berartikan merampas atau membawa pergi, mencuri, memaksa. Pemerkosaan dapat diartikan juga sebagai pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan cara memaksa dan dinilai melanggar moral serta norma hukum yang ada. Menurut Warshaw definisi pemerkosaan dalam sebagian besar negara mempunyai pengertian sebagai adanya serangan seksual dari seorang laki-laki dengan kekuatan senjata penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban jadi otomatis korbannya adalah perempuan.

Dalam KUHP Pasal 285 dijelaskan: *bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*. Dalam pasal ini dijelaskan bahwaannya pemerkosaan dilakukan hanya di luar perkawinan, jika di dalam perkawinan namanya bukan pemerkosaan. Kemudian dalam hukum bersetubuh ditafsirkan jika penetrasi sudah terlaksana, tetapi jika penetrasi belum terlaksana maka kejadian tersebut bukan termasuk dalam pemerkosaan tetapi termasuk dalam pelecehan seksual yakni pencabulan.

Dalam KUHP Pasal 285 dan RKUHP Pasal 490 menggambarkan pelaku/korban pemerkosaan hanya dialami oleh jenis kelamin tertentu, yang berbeda dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disadari atau tidak oleh pelaku atau korban, diskriminasi non-gender melanggar salah satu jiwa penerapan hak asasi manusia: prinsip non-diskriminasi. Berdasarkan Pasal 285 KUHP, legislatif tidak menganggap perlu untuk menghukum perempuan yang secara eksplisit memaksa melakukan hubungan seksual. Ini bukan hanya karena dianggap tidak mungkin memaksa seorang wanita terhadap seorang pria, tetapi juga karena tindakan itu sendiri dianggap sebagai tindakan yang demikian. Pria tidak melakukan hal buruk atau berbahaya bagi diri mereka sendiri. Reformasi hukum pidana formal dan substantif, khususnya yang mengatur perkosaan, harus mengubah definisi netral gender. Ini berarti bahwa pemerkosaan terhadap laki-laki dianggap sebagai kejahatan kekerasan seperti halnya pemerkosaan terhadap perempuan. Pemerkosaan dan penyerangan seksual adalah kejahatan serius yang melibatkan kekuasaan, kontrol, penghinaan dan dominasi karena bukan tentang seks atau hubungan seksual.

Dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi salah satunya yang berhasil menggemparkan masyarakat Indonesia yakni kasus pemerkosaan yang terungkap pada 2021 lalu yang dilakukan oleh tenaga didik atau pimpinan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Bandung, Herry Wirawan ditetapkan sebagai terdakwa kasus pemerkosaan tersebut. Kasus tersebut dapat dikatakan pemerkosaan karena sudah jelas memenuhi unsur paksaan serta ancaman terhadap korban. Asal mula kasus pemerkosaan tersebut terbongkar pada saat liburan 'idul fitri yang dimana para santriwati pulang ke kampung halamannya masing-masing. Pada saat itu ada salah satu orang tua dari santriwati yang merasakan keganjangan. Anaknya yang terlihat murung di kamar dan perutnya yang terlihat buncit. Setelah di tanya korban tersebut tidak mengaku, mungkin karena ada ancaman dari Herry Wirawan atau bisa disebut pelaku. Setelah melalui rayuan dari orangtuanya akhirnya korbanpun mengaku bahwa dirinya sedang berbadan dua. Kemudian orang tuanya meminta bantuan kepada kepala desa setempat untuk ikut meminta bantuan hukum melaporkan kepada polda. Setelah di yakinkan dan dipastikan akan melindungi korban tersebut akhirnya korbanpun angkat bicara bahwasannya dirinya sedang mengandung anak hasil pemerkosaan Herry Wirawan tersebut. Setelah di usut ternyata korban pemerkosaan tersebut berjumlah 13 santriwati, yang dimana rentang usia korban 14 sampai dengan 20 tahun. Pemerkosaan tersebut ternyata berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan terungkapnya Mei 2020 yang dimana pemerkosaan tersebut biasa di lakukan di apartemen, hotel, bahsan sampai di ruang yayaan. Pelaku juga mengiming-imingi korban biaya kuliah gratis serta terjaminnya pekerjaan mereka. Dari 13 santriwati yang diperkosa sudah ada 9 anak yang sudah dilahirkan. Herry Wirawan sebelumnya sudah memproses pembangunan yayasan yatim piatu dengan maksud anak hasil pemerkosaan tersebut di rawat di yayasan tersebut padahal anak-anak yang dimasukan dalam yayasan tersebut anak kandung Herry Wirawan. Bahkan pelaku Herry Wirawan telah menyalah gunakan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar yang diberikan Kemenag untuk pesantrennya tersebut. Sungguh sangat melanggar norma hukum perilaku Herry Wirawan tersebut dan pelaku pemerkosaan ini atau terdakwa Herry Wirawan di nyatakan melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3 jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pemerkosaan

Dalam fenomena kasus pemerkosaan ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi kejadian ini. Ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari keinginan diri sendiri yang bersifat negatif untuk berbuat kejahatan. Faktor ini di dukung oleh beberapa faktor lainnya:

1. Faktor Agama

Kurangnya pendidikan agama yang diajarkan sehingga menyebabkan moral dan iman yang didapatkan menjadi kurang. Dengan goyahnya iman menjadikan mudah seseorang melakukan sebuah tindakan pemerkosaan.

2. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang bingung akan melakukan sesuatu karna dirasa kurangnya ilmu dan pemahaman, sehingga ketika seseorang melakukan tindakan tidak berfikir panjang apa akibat yang diperbuatnya. Karena adanya kejahatan seks terhadap perempuan yang meningkat, penting untuk memiliki kelas tambahan tentang seks di sekolah yang berfungsi. Hal ini memungkinkan anak untuk mendapatkan informasi tentang seks dan mengembangkan pemahaman bahwa seks sangat penting dalam hal ini. Pahami juga kegunaan, implikasi, dan tata cara melindungi organ vital. Hal-hal seperti itu bermanfaat bagi mereka dan sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan seks.

3. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang. Jika nilai pergaulan dirasa kurang baik akan mudah membawa dampak buruk dan menjadikan rusaknya kepribadian baik yang dimiliki seseorang.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini hampir sama dengan faktor pergaulan, faktor sekitar yang tidak baik akan menyebabkan terpengaruhnya pikiran dan menjadikan mudahnya melakukan tindakan yang kurang baik juga.

5. Faktor Ekonomi

Akibat dari kurangnya ekonomi memang rentang mental seseorang terganggu, karena melihat bandingannya dengan orang yang di atasnya. Jadi seseorang mau melakukan apapun demi ekonomi yang stabil dan sangking kerasnya mencari kebutuhan untuk hidup menyebabkan seseorang stres dan mudah melakukan tindakan kriminal seperti pemerkosaan.

Selanjutnya yakni faktor eksternal. Faktor ini tidak berasal dari diri sendiri melainkan faktor yang timbul dari luar diri sendiri. Faktor – faktor tersebut yakni:

1. Faktor Korban

Korban juga dapat memicu terjadinya tindakan pemerkosaan. Dengan penampilan korban yang sangat menarik pandangan mata, menyebabkan nafsu dari pelaku naik dan di respon oleh alat kelaminnya sehingga butuh pemuasan nafsu dan menyebabkan mudahnya terjadi pemerkosaan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga masuk dalam faktor eksternal tetapi berbeda pendapat dari yang dorongan internal tadi. Akibat dari ekonomi yang rendah menjadikan pelaku mudah melakukan tindakan yang menyimpang dari norma.

3. Faktor Penggunaan Narkotika

Pengguna narkotika pasti kecanduan dalam menggunakannya. Kecanduan tersebut dapat menjadikan orang bingung jika tidak menggunakan, maka dari itu kemungkinan stres sangat terjadi karena tidak ada pemuasnya. Jika tidak menggunakannya akan seperti orang kebingungan dan akhirnya sangat mudah jika melakukan tindakan pemerkosaan.

Kemudian faktor yang paling utama dari pernyataan diatas adalah faktor kenikmatan seksual. Selain itu ada faktor ingin menguasai korban, penguasaan ini tanda dominasi. Banyak pendapat dari kritikus sosial bahwasannya kasus pemerkosaan ini banyak terjadi karena mengikuti budaya barat terutama Amerika Serikat. Laki-laki jika sudah melakukan tindakan sampai mencapai tingkatan agresif dan kompetitif pasti akan mendapat pujian-pujian dan itu membuat kaum mereka senang. Karena perempuan adalah makhluk yang lemah maka sangat mudah untuk dijadikan sebagai sasaran. Pendapat tersebut mengutip dari budaya kultur patriarki.

Kultur patriarki adalah budaya yang dimana peran laki-laki lebih tinggi tingkat kedudukannya daripada perempuan. Laki – laki memiliki peran yang lebih kuat dan bisa diandalkan. Selanjutnya laki – laki juga di anggap bisa menghandle semua permasalahan, karena pada dasarnya laki-laki adalah imam. Beda dengan perempuan yang hanya bisa mengikuti laki-laki dan dianggap lemah atau dibawahnya laki-laki.

Faktor yang paling penting sebenarnya faktor dari sang korban. Mengapa kasus pemerkosaan semakin banyak? Karena korban tidak berani angkat bicara. Hal ini menyebabkan tidak akan ada habisnya karena korban hanya diam dan tidak berani melaporkan. Dari data yang di dapat 90% korban adalah wanita dan tidak berani angkat bicara. Pastinya ada beberapa pertimbangan alasan mengapa korban tidak berani angkat bicara, diantaranya:

1. Karena mayoritas korban dari pihak perempuan, maka banyaknya stigma yang menyalahkan keadaan perempuan tersebut, bukannya adanya pembelaan dan perlindungan.
2. Karena kasus pemerkosaan adalah hal sensitif maka korban lebih memilih diam demi menjaga aib serta harga dirinya. jika korban mengaku akan timbul banyak akibat salah satunya diskriminasi oleh Karena masyarakat sekitar, tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena harus mengandung dan tidak siap menanggung malu atas kasusnya tersebut.
3. Aduan dari korban kurang di respon oleh pihak yang berwajib.
4. Secara tidak langsung pihak yang berwajib malah menyalahkan posisi korban pemerkosaan, mengapa pelaku dapat terangsang pada korban.
5. Karena banyaknya kasus pemerkosaan dan prosesnya rumit serta tidak sebentar maka jika proses tindakan tersebut terhenti menjadi salah satu celah pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan itu lagi.
6. Korban dari kekerasan seksual takut jika pernyataan aduan yang dilaporkan tidak ada dasar hukumnya dan aturan tertulis terkait kejadian yang dialaminya.
7. Sorotan dari media massa yang menjadikan salah satu faktor yang di takutkan korban karena proses penegakan hukum tidak sepenuhnya kurang mendukung dan menjadikan korban menanggung malu.

Dari pernyataan yang sudah dijelaskan dikaitkan dengan kasus pemerkosaan yang ada di salah satu pesantren yang ada di Bandung dengan pelaku Herry Wirawan, bahwasannya kasus pemerkosaan tersebut terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2021, cukup lama terjadi sekitar 5 tahun berlangsung karena faktor dari korban yang tidak berani angkat bicara terkait pemerkosaan tersebut. Sampai korban menjadi banyak dan sampai melahirkan seorang anak. Kejadian pemerkosaan tersebut menjadi ladang Herry Wirawan memuaskan nafsu seksualnya, karena dia bewenang atas hak asuh para korban selama di pesantren. Selain itu para korban diancam serta di beri pameran masa depan terjamin. Padahal uang yang digunakan untuk menyewa tempat melakukan pemerkosaan tersebut menggunakan biaya dari bantuan indonesia pintar dan beasiswa dari kemenag.

Jika dikaitkan lagi dari faktor – faktor internal seperti faktor agama, pendidikan, ekonomi, pergaulan, lingkungan, semuanya sudah jelas terjamin baik dan terpenuhinya karena di lingkungan pesantren. Jadi itu semua belum tentu menjamin seseorang tidak melakukan tindakan pemerkosaan, tetapi kita ambil dari faktor mentalnya yang tidak sanggup melawan hawa nafsu. Dari penjelasan Herry Wirawan tersebut setelah persidangan di Pengadilan Negeri di ungkap bahwa pelaku melakukannya karena khilaf. Tetapi itu semua hanyalah penjelasan yang tidak benar karena perbuatan khilaf tidak mungkin dilakukan selama lima tahun dan

mengakibatkan banyak korban serta sampai menjadikan salah satu korban melahirkan lebih dari satu anak. Alasan salah satu korban tidak mau mengungkapkan kejadian ini karena meanggap bahwa dia ingin berbakti kepada gurunya, tetapi kejadian ini tidak dapat di toleransi karena sudah jelas di atur dalam islam maupun hukum positif bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang keji.

Dampak Yang Terjadi Pada Korban Pemerkosaan

Tindakan pemerkosaan yang di lakukan oleh pelaku pastinya akan membawa dampak bagi korban, terutama dampak secara fisik, psikologis, maupun sosio-psikologis. Disini akan dibahas secara detail mengenai dampak yang terjadi pada korban.

1. Dampak Fisik

Pemerkosaan suatu tindakan seksual paksa tanpa adanya persetujuan dari korban, yang pastinya keterpaksaan tersebut mengakibatkan efek yang ditimbulkan secara fisik. Pemerkosaan secara paksa pastinya akan menyebabkan pendarahan pada area vagina karena ketidaksiapan yang diterimanya. Juga luka-luka memar karena pukulan agar korban melemah secara fisik. Pastinya ada beberapa dampak yang terlihat secara fisik antara lain:

- luka-luka pada tubuh akibat pemaksaan
- pendarahan yang terjadi pada vagina setelah terjadinya penetrasi
- kesulitan berjalan karena vaginanya mengalami luka
- terkilir karena ketika melakukan seksual belum melakukan pemanasan
- infeksi pada area kemaluan yang menyebabkan terjadinya penyakit menular seksual
- kehamilan yang tidak di inginkan menjadikan perubahan fisik yang sangat terlihat
- karena ketidak siapan mental terjadilah gangguan pada saat makan dan menyebabkan berat badan menurun sehingga terjadi perubahan secara fisik
- nyeri setelah melakukan hubungan intim atau seksual yang biao disebut dengan dispareunia
- otot-otot pada vagina merenggang dan menutup dengan sendirinya menyebabkan nyeri kesakitan
- tensi yang naik karena syok dengan keadaan
- gemetar karena takut dan masih ingat akan kejadian
- mual dan muntah akibat dari hasil proses hubungan seksual tersebut
- insomnia karena kefikiran dengan jelas bentuk kejadian yang telah menyimpannya
- bisa jadi menyebabkan kematian karena kekuatan tubuh dari korban tidak kuat dan korban mengalami syok

- hyperarousal yakni keadaan korban yang menjadi sangat waspada karena memiliki trauma yang sangat membuat korban menjadi lebih berhati-hati.

Dari yang telah dipaparkan diatas dampak yang terjadi mulai dari dampak secara ringan, berat, bahkan secara fatal dalam jangka waktu singkat maupun sampai seumur hidup korban.

Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang terjadi pada korban pemerkosaan kemungkinan mengalami gangguan stres pada korban pemerkosaan sangatlah besar. Efek jangka pendek biasanya terjadi segera hingga beberapa hari setelah peristiwa. Paparan jangka pendek ini mencakup aspek fisik korban. Misalnya, gangguan sistem reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, dan pendarahan akibat robeknya dinding vagina) dan luka di bagian tubuh karena resistensi atau luka fisik. melecehkan. Stres yang di timbulkan yakni bisa jadi stres secara langsung dan stres pada jangka panjang. Stres yang terjadi secara langsung akibat paksaan saat melakukan pemerkosaan mengakibatkan fisik terganggu, mental down karena rasa bersalah, ketakutan akan selanjutnya yang terjadi, cemas akan keadaan masa depannya, malu karena telah mengalami hubungan seksual yang belum dilandasi hubungan suami istri yang sah, marah karenan menyalahkan keadaan dan tidak berdaya akan hal apa yang harus di lakukan kedepannya. Sedangkan stres jangka panjang sangatlah erat berkaitan dengan mental seseorang. Menyebabkan korban kurang percaya diri terhadap keadaan lingkungan sekitar, pola hidup yang menjadi tidak produktif karena diri yang menjadi berfikir dampak negatifnya, pastinya menutup diri dari lingkungan pergaulan karena mempunyai riwayat yang sangat tidak mencerminkan perbuatan baik, dan menjadikan sering keringat dingin serta detak jantung yang semakin berdebar ketika bertemu dengan orang asing. PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder* merupakan istilah dari stres yang lebih dari 30 hari. PTSD memiliki level berbeda pada setiap orang, bisa di katakan labil karena terkadang naik dan turun. Hal tersebut didapatkan karena adanya peristiwa traumatis yang dialami korban pemerkosaan dan bisa jadi mendapat tekanan dari kehidupan yang dialami setelah kejadian kasus pemerkosaan tersebut.

Ditinjau dari segi psikologisnya seorang korban pemerkosaan kebanyakan mengalami tiba-tiba marah tanpa sebab, di hantui rasa bersalah, merasa dirinya hina dan malu, serta jengkel dengan keadaan yang telah terjadi. Gangguan tersebut menyebabkan sulitnya tidur karena kefikiran terus akan kejadian yang menyimpannya, kehilangan nafsu makan, depresi dan merasa ketakutan akan sesuatu yang dihadapinya. Dengan demikian jika keadaan tersebut lebih dari 30 hari maka dapat di sebut dengan PTSD atau bisa juga disebut dengan stres paska trauma. Selain itu kecemasan yang terus menghantui dapat menjadikan percaya diri berkurang sehingga

menganggap bahwa masyarakat tidak lagi menerimanya dengan baik dan menjadikan mental tertekan sehingga kemungkinan ingin bunuh diri bisa terjadi.

Tanda dan gejala PTSD mirip dengan depresi, menurut kriteria *American Psychiatric Association* (Davison dan Neala, 1990). Tanda-tanda tersebut adalah:

- Merasa sedih dan tertekan.
- Anoreksia dan penurunan berat badan atau peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan.
- Gangguan tidur (insomnia), tidak dapat tidur dengan cepat, tidak dapat kembali tidur setelah bangun di tengah malam, dini hari setelah bangun; atau keinginan terus-menerus untuk tidur.
- Perubahan tingkat aktivitas.
- Kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas biasa.
- Kehilangan energi dan merasa sangat lelah.
- Konsep diri negatif, Merasa menyesal, merasa bersalah karena tidak berguna.
- Kesulitan berkonsentras, Seperti lambat berpikir dan tidak mampu mengambil keputusan.
- Bahkan sampai sering berpikir tentang bunuh diri dan kematian

Dampak Sosio-Psikologi

Dampak sosial yang dialami korban pemerkosaan pastinya cukup mengalami trauma yang parah. Masalah kejiwaan tersebut ditandai dengan perubahan fisik maupun mental yang down. Ditarik secara garis umum bahwasannya situasi dalam masyarakat juga termasuk faktor dari dampak sosial-psikologis. Masyarakat dengan stigma dan argumennya dapat memperburuk suasana yang terjadi bukannya malah meredam ataupun memberikan semangat atau dukungan terhadap korban. Media massa juga salah satu faktor yang berdampak pada sosio-psikologis karena media massa mencari berita dan menulisnya secara lengkap kronologi kejadian, pasti ada saja kata-kata yang di hiperbolakan dan berbahasa denotatif agar berita yang ditampilkan dapat menarik simpati masyarakat, sehingga keadaan korban dalam keadaan ini menjadi melemah buruknya. Masyarakat berpendapat bahwa perkosaan pasangan atau kencan biasanya tidak melibatkan kekerasan yang sebenarnya, seperti pemukulan atau penggunaan senjata atau ancaman. Namun, pada kenyataannya adalah kebalikan dari pandangan ini.

Perlindungan Kepada Korban Pemerkosaan

Korban dalam kasus pemerkosaan merupakan salah satu kunci utama dalam menangani dan memutus klaster bertambahnya tindakan pemerkosaan. Dampak psikologi dan sosio-psikologi yang di terima korban sangatlah berpengaruh dalam keberanian korban dalam melaporkan tindakan ini kepada pihak yang berwajib. Padahal dengan beraninya korban

melapor kepada pihak berwajib akan menjadikan kasus pemerkosaan menjadi terbuka sehingga dapat dilakukan proses pemeriksaan terkait motif apa yang di gunakan sehingga pelaku dapat melakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Peran pelaku dalam penanggulangan kasus ini sangatlah penting, karena jika pelaku berbuat baik kepada korban pemerkosaan tersebut maka korban akan lebih merasa ada yang bertanggung jawab secara konkret dalam sedikit menghilangkan isu yang telah terjadi. Perlindungan hukum juga di perlukan untuk korban dan keluarga korban bahkan juga untuk pelaku tindak kejahatan pemerkosaan tersebut agar penanggulangan kejahatan lebih mudah diatur.

Pemberian sanksi pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban menimbulkan kesan dari masyarakat bahwa pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi pidana, tetapi juga dibayar “keuntungan” berupa kepeduliannya. , korban diberikan ganti rugi atas perbuatannya. Kesan ini memudahkan masyarakat untuk menerima bahwa pelaku hadir di masyarakat setelah keluar dari Lapas. Kesediaan masyarakat untuk menerima pemerkosa pada akhirnya menumbuhkan dan mengembalikan kepercayaan diri pelaku kejahatan atau pemerkosa untuk memilih jalan hidup yang lebih baik di masa depan. Proses rehabilitasi pelaku. Peran hukum dalam menangani kejahatan khususnya pemerkosaan merupakan salah satu upaya penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, dalam upaya mengatasi permasalahan sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Apalagi karena tujuannya adalah kepentingan umum, maka kebijakan penegakan hukum ini ditempatkan dalam ranah kebijakan sosial, yakni ranah segala upaya yang wajar untuk mencapai kepentingan umum.

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari kejahatan tersebut merupakan perlindungan terhadap keselamatan pribadi dan sedang atau akan diberikan dalam proses pengadilan dan persidangan, atau Kebebasan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang diberikan. Pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Ada persepsi bahwa korban hanya berperan sebagai alat pendukung/pelengkap untuk mengungkap kebenaran penting. Misalnya, jika korban hanya dijadikan saksi dalam kasus pidana, sudah waktunya untuk pergi. Demikian pula pandangan bahwa korban kejahatan mendapat perlindungan hukum yang memadai setelah pelakunya divonis tidak dapat lagi dipertahankan. Pada prinsipnya korban adalah pihak yang paling terkena dampak kejahatan, namun nampaknya posisi korban didiskriminasikan dalam hukum pidana. Dengan demikian, gagasan mulai berkembang bahwa hukum pidana Indonesia telah menjadi lebih berorientasi pada pelaku daripada di masa lalu. Menempatkan pelaku kejahatan sebagai pusat hukum pidana harus segera diubah. Perkembangan pemikiran dan

kebutuhan akan perhatian terhadap korban didasarkan pada dua pemikiran. Pertama, gagasan bahwa terjadinya korban juga merupakan tanggung jawab negara dan negara harus bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi atau reparasi. Kedua, ada aliran kriminologi baru yang telah meninggalkan pendekatan positivis terhadap kriminologi kritis.

Korban diminta menceritakan secara detail kejadian yang dialaminya, memberikan kronologis kejadian yang menghantuinya, atau merangkum tragedi yang menyimpannya. Pejabat investigasi), kasus ini juga sudah banyak diliput media. Media sangat agresif dalam menjual berita yang terkadang tidak mempertimbangkan perasaan, martabat, dan masa depan perempuan. Para korban diposisikan sebagai sasaran empuk untuk keuntungan finansial.

Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan lebih memilih untuk diam dan menerima nasib penderitaan mereka daripada melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Perilaku korban yang memilih untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya dapat dimengerti. Mereka merasa bahwa meskipun mereka mencari keadilan, hukum tidak selalu berpihak pada mereka. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka dipaksa mengalami pemerkosaan baru yang sama sadisnya dengan mencari keadilan. Korban yang menghadapi situasi eksklusif di mana mereka dibatasi untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama laki-laki, karena kejadian tersebut merasa dinodai di mata orang-orang yang kesucian ibadah dapat mengungkapkan nasib keperawanannya.

Ketika berhadapan dengan seorang pria yang mencoba mendekatinya dan mengajaknya melakukan kegiatan yang membangun atau bermanfaat, wanita itu mungkin menolak, curiga, atau bahkan bermusuhan. Setidaknya menjauhlah darinya. Oleh karena itu, kondisi seperti kesulitan dalam beradaptasi dan mengembangkan kreativitas juga menjadi antipati terhadap laki-laki. Bahkan jika itu memang dipaksakan, semua wanita mungkin akan lebih cenderung mati secara terhormat daripada menjalani kehidupan yang memalukan sebagai korban pemerkosaan. Penderitaan perempuan yang diperkosa bukan hanya fisik, tetapi campuran dari rasa malu, takut, dan rasa sakit emosional yang tidak ada habisnya. Secara medis, memang benar penyakit fisik dan trauma fisiologis korban sembuh setelah pengobatan. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa rasa malu, depresi, dan penderitaan menghantui korban selama sisa hidupnya.

Keluarga korban harus bersedia menerima korban dan apa yang menyimpannya, tidak menyalahkan korban atas apa yang menyimpannya, menghibur korban, memberdayakan korban, dan membantu korban mencapai kesejahteraan spiritual. Kembali ke sekolah memberikan Perlindungan yang diberikan untuk korban pemerkosaan adalah dukungan dari keluarga. Korban keyakinan yang lebih besar bahwa mereka dapat melanjutkan kehidupan seperti

sebelumnya. Keluarga korban juga meluangkan waktu untuk mereka dan dengan senang hati membantu mengatasi masalah mereka. Mereka berharap akan memahami tahap "kritis" korban, dan akan menenangkan korban. Secara fisik, memiliki keluarga berarti korban tidak merasa memiliki masalah sendiri. Selanjutnya dukungan materi, Keluarga korban mencoba yang terbaik untuk mendukung mereka. Ketika korban membutuhkan investigasi, mereka mencari obat untuk korbannya, belum termasuk masalah biaya. Masalah materi bagi yang mampu bukanlah masalah besar. Masalah biaya kemudian menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian masalah korban. Ketersediaan keluarga untuk menyembuhkan korban dan menyelesaikan masalah tanpa memikirkan dana yang dibutuhkan adalah salah satu kekuatan pendorong dalam proses pemulihan korban. Dukungan multi-cabang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para korban. Dukungan keluarga sebagai salah satu orang terdekat dari korban sangat besar, dana untuk mendukung proses pemulihan korban. Keintiman fisik penting dalam proses penyembuhan korban. Perasaan bahwa mereka tidak sendirian dan dapat menangani masalah dengan aman meyakinkan korban. Sentimen ini muncul karena korban punya tempat tinggal dan keluarga merasa bermasalah. Korban masih merasa dihargai karena kepedulian dan empati tulus yang ditunjukkan oleh keluarga korban terhadap masalah yang dialami. Emosi ini memberi korban dorongan untuk bangkit kembali dan melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya. Keluarga dapat membantu korban dengan memberikan mereka kepastian, menerima situasi mereka apa adanya, dan menangani mereka secara verbal dan jujur daripada menyalahkan mereka atas apa yang terjadi pada mereka, dapat memberikan dukungan.

KESIMPULAN

Pemerkosaan adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dari pihak laki-laki kepada perempuan yang ada ancaman baik secara fisik ataupun psikologis. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi vaginal tetapi berupa pemaksaan yang menjadikan hubungan secara anal dan oral. Dalam pasal 285 ini dijelaskan bahwaannya pemerkosaan dilakukan hanya di luar perkawinan, jika di dalam perkawinan namanya bukan pemerkosaan. Kemudian dalam hukum bersetubuh ditafsirkan jika penetrasi sudah terlaksana, tetapi jika penetrasi belum terlaksana maka kejadian tersebut bukan termasuk dalam pemerkosaan tetapi termasuk dalam pelecehan seksual yakni pencabulan.

Ada dua faktor yang melatar belakangi kasus pemerkosaan yaitu internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari keinginan diri sendiri yang bersifat negatif untuk berbuat kejahatan. Faktor ini di dukung oleh beberapa faktor lainnya : Faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor

Pergaulan, Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi. Selanjutnya yakni faktor eksternal yakni Faktor Korban, Faktor Ekonomi dan Faktor Penggunaan Narkotika. Kemudian faktor yang paling utama dari pernyataan diatas adalah faktor kenikmatan seksual. Laki-laki jika sudah melakukan tindakan sampai mencapai tingkatan agresif dan kompetitif pasti akan mendapat pujian-pujian dan itu membuat kaum mereka senang. Karena perempuan adalah makhluk yang lemah maka sangat mudah untuk dijadikan sebagai sasaran.

Dampak bagi korban pemerkosaan terutama akan berdampak secara fisik, psikologis, maupun sosio-psikologis. Pemerkosaan secara paksa pastinya akan menyebabkan pendarahan pada area vagina karena ketidaksiapan yang diterimanya. Juga luka-luka memar karena pukulan agar korban melemah secara fisik.

Dampak psikologis yang terjadi pada korban pemerkosaan pastinya sangat mempengaruhi emosional dan mentalnya. Dampak psikologis yang dialami korban akibat pemerkosaan yakni korban. Kemudian kemungkinan mengalami gangguan stres pada korban pemerkosaan sangatlah besar. Stres yang di timbulkan yakni bisa jadi stres secara langsung dan stres pada jangka panjang. Dampak sosial yang dialami korban pemerkosaan pastinya cukup mengalami trauma yang parah. Masalah kejiwaan tersebut ditandai dengan perubahan fisik maupun mental yang down. Ditarik secara garis umum bahwasannya situasi dalam masyarakat juga termasuk faktor dari dampak sosial-psikologis.

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari kejahatan tersebut merupakan perlindungan terhadap keselamatan pribadi dan sedang atau akan diberikan dalam proses pengadilan dan persidangan, atau Kebebasan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang diberikan. Pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Candraningrum, D. (2014, 30 Desember). Karier Patriarki. *Jurnal Perempuan*. Diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki>
- Harkrisnowo, H. (2000). *Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta.
- Haryanto. (1997). *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.
- Hayati, E. N. (2000). *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Hutapea, R. (2011). *AIDS & PMS Dan Pemerkosaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idrus, N. I. (1999). *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*. Yogyakarta: Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Josse, E. (2010). They Came With Two Guns': The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict. *International Review of the Red Cross*, 92(877). doi:10.1017/S1816383110000107
- Jurnal Studi Indonesia. (n.d.). Volume 10. Diakses dari <http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.html>
- Koesnadi. (1992). *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kompas.com. (2022, 4 April). Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan: Kronologi Hingga. Diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga>
- Mada, Ekandari, Mustaqfirin, & Faturachman. (2001). Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya. *Jurnal Psikologi*, 1.
- Soerodibroto, S. (1994). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (1995). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wignjosubroto, S. (1997). Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu Sosial, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.